

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan lahir dari Dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Foto copy kutipan akta Perkawinan/Kutipan akta Nikah atau Duplikat Surat Nikah atau Kutipan Akta perceraian Orang tua dengan menunjukkann aslinya;
3. Foto copy KK;
4. Foto copy KTP orang tua/wali/pelapor;
5. Nama dan identitas 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun dengan melampirkan foto copy KTP; KK asli dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, untuk pencatatan kellaahiran anak baru lahir yang belum mempunyai NIK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Membuat Surat Keterangan Lahir Mati adalah sebagai berikut: Mengambil antrian
Menyerahkan Dokumen persyaratan Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan Pencatatan Lahir Mati dilakukan maksimal 3 hari kerja jika berkas yang dibawa telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati / Pencatatan Lahir Mati

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapor!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang